BAB III

PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA PENCURIAN BAGI PENGIDAP KLEPTOMANIA

A. Menurut Hukum Pidana

a. Pengertian Kleptomania dan Sebab-sebabnya

1. Pengertian

Kleptomania berasal dari bahasa Yunani, yaitu klepto yang berarti mencuri dan mania yang berarti kegilaan, jadi Kleptomania berarti penyakit jiwa mencuri. Sedang di dalam buku kamus psikologi yang disebut kleptomania adalah suatu kelainan jiwa yang menyebabkan Si penderita memuaskan diri dengan cara mencuri. Sedangkan mencuri itu bukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi merupakan pengaruh dorongan untuk mencuri yang bersifat abnormal. Jadi merupakan dorongan kompulsif untuk mencuri. (Kartini Kartono, tt ; 81)

Berangkat dari pengertian tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa perbuatan semacam itu dilakukan tanpa adanya kesadaran. Sedangkan kesadaran itu sendiri merupakan kemampuan individu untuk mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri dan juga mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri. Jika kesadaran itu keadaannya baik, maka akan terjadi orientasi dan pengertian yang baik serta pemakaian informasi yang masuk secara efektif melalui ingatan dan pertimbangan, tetapi orang yang mengidap penyakit ini yakni kleptomania disini sangatlah lain karena mengalami penurunan persepsi, pemikiran dan perhatian yang berkurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut W.F Maramis, menurunnya kesadaran ada beberapa tingkat, yaitu :

a. *Apatis*, yaitu Si individu mulai mengantuk dan acuh tak acuh terhadap rangsangan yang masuk diperlukan rangsangan yang sedikit lebih keras dari biasanya untuk menarik perhatiannya.

b. *Somnolensi*, yaitu Si individu jelas sudah mengantuk dan rangsangan yang lebih keras lagi, diperlukan untuk menarik perhatiannya.

c. *Sopor*, yaitu Si individu yang berresponden dengan rangsangan yang keras, ingatan orientasi dari pertimbangan yang sudah hilang.

d. *Sub koma*, yaitu tidak adanya lagi respon terhadap rangsangan yang keras, bila sudah dalam sekali maka reflek pupil (yang sudah melebar) dan reflek muntah hilang, lalu timbullah reflek patilogik

(W.F Maramis, 1980 ; 101)

Kita mengetahui bahwa gangguan kejiwaan adalah merupakan sejumlah kelainan yang terjadi bukan karena kelainan jasmani, anggota tubuh atau kerusakan sistem otak (kendatipun gejalanya bersifat badaniyah). Akan tetapi merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental.

Adapun kelainan tersebut ada beberapa bentuk. Dan yang terpenting diantaranya adalah :

a. Ketegangan jiwa
b. Depresi
c. Cemas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Was-was
e. Kompulsi
f. Konvorsion hysteria
g. Merasa tidak semangat
h. Tidak mampu mencari tujuan
i. Takut ; pikiran gelap yang meliputi individu dalam kesadarannya (Mustafa fahmi, 1977 ; 58)

Jadi disinilah kita dapat melihat bahwa kleptomania itu merupakan salah satu kelainan jiwa atau gangguan jiwa yang bersifat kompulsif, yaitu perbuatan dimana orang merasa terpaksa melakukannya, kemudian melakukan lagi dan seterusnya berulang-ulang yang menunjukkan bahwa gerakan-gerakan tersebut timbul dari perasaan yang khusus untuk melakukan perbuatan tersebut. Gerakan paksaan ini biasanya terjadi pada seseorang secara otomatis dan disertai emosi, sedang jika tidak melakukan perbuatan tersebut maka terjadilah emosi yang kuat dan tajam, yang menunjukkan bahwa kelakuan tersebut didorong oleh dorongan-dorongan yang kuat dan selanjutnya ia tidak akan merasa bersalah atau berdosa akan apa yang dilakukannya.

Sedangkan sifat karakteristik kompulsi ialah jika sipenderita melakukan perbuatan tersebut, dia merasakan suatu ketenangan dan kepuasan. Dan jika ia tidak melakukannya, atau ia menekannya, maka akan timbul rasa tidak tenang, berdosa, rasa bersalah dan rasa tidak puas. Lambat laun orang yang bersangkutan menjadi panik dan bingung sekali oleh pertentangan-pertentangan yang berlangsung dalam bathinnya. (Kartini kartono, 1989; 113)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Yanet, kompulsi ini termasuk gangguan kejiwaan yang bersifat paksaan, yang didalam ilmu psikologi disebut psychastenia, yaitu merupakan type psikonourosa yang ditandai oleh reaksi-reaksi kecemasan, dibarengi kompulsi, ide fixed (pikiran-pikiran buruk), obsesi (dikuasai oleh suatu pikiran yang tidak bisa dihindari) dan ketegangan febio (rasa takut yang tidak masuk akal).

Dengan demikian orang yang terkena penyakit ini (kleptomania), ada kecenderungan kuat untuk berfikir merasa berbuat sesuatu, akan tetapi pada saat yang sama semua dirasakan sebagai suatu hal yang harus ditolak, yang sia-sia belaka, tidak berguna, irrasional dan tidak perlu dipikirkan, dirasakan dan dilakukan, terdapat pula kelemahan mental, sehingga energi psikisnya menjadi sangat berkurang.

(Genny Andari, Kartini Kartono, 1989 ; 106)

Sedangkan perbuatan kompulsif terdiri atas :

a. *Retivive Compulsive behavior* (pengulangan kompulsi)
b. *Serial Compulsion* (urutan/serangkaian kompulsi)
c. *Compulsive Ordelinner* (aturan kompulsi)
d. *Anti Sosial Compulsive* (anti sosial kompulsi)

Maka dapat diketahui bahwa pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania adalah termasuk dalam perbuatan anti sosial compulsive, yaitu mencuri kompulsif. Dalam hal ini orang terpaksa mencuri barang orang lain. Sebenarnya Ia merasa gelisa dengan kelakuannya mencuri itu, akan tetapi Ia tidak dapat menghindarkan dirinya dari tindakan itu walaupun barang-barang tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan olehnya. (Mustafa Fahmi, 1977 ; 98)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian menurut Zakiyah Darajat, kelainan kejiwaan ada dua jenis, yaitu :

a. *Neurosa*, yaitu gangguan jiwa ;
   1. *Neurosthenia* yaitu penyakit payah, orang yang diserangnya akan merasa seluruh badan letih, tidak bersemangat, lekas marah, payah, tidak sanggup berfikir tentang sesuatu persoalan, sukar mengingat dan memusatkan perhatian, selalu bimbang dan dirundung oleh pikiran yang bukan-bukan.
   2. *Hysteria* yaitu hilang perasaan dalam menghadapi suatu kesulitan, orang tersebut tidak mampu menghadapi dengan cara yang wajar.
   3. *Psychastenia* yaitu semacam gangguan jiwa yang bersifat paksaan yang berarti kurang kemampuan jiwa untuk tetap dalam integritas yang normal, terdiri dari phobia, obsesi, kompulsi (repetietive compulsive, serial compulsive, compulsi veordelinner, compulsivemagic, anti sosial compulsive, kleptomania, tetishesme, compulsive sexwil)
   4. Gagap bicara
   5. Ngompol (buang air yang tidak disadari)
   6. Kepribadian Psycopat (ketidak sanggupan menyesuaikan diri yang mendalam dan kronis)
   7. Keabnormalan seksual

b. *Psychosa*, yaitu sakit jiwa, terdiri dari :
   1. Scizopherenia
   2. Paranoia
   3. Manig depresive

   (Zakiyah Darajat, 1990 ; 33)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini maka dapat dikatakan bahwa tingkah laku kompulsif bagi kleptomania yaitu tendensi yang sulit dicegah untuk melakukan perbuatan mencuri. Penderita kleptomania melakukan perbuatan yang cenderung mencuri itu sulit untuk dicegah, karena merupakan tendensi yang tidak bisa dikontrol, dikendalikan dan bertentangan dengan kemauan yang sadar pada waktu melakukan, penderita sadar kalau pikiran dan kecemasan itu sia-sia, tidak pantas, tidak perlu, absurd atau abnormal. Namun Ia tidak mampu mengontrolnya, sebab Ia dikuasai oleh kecemasan dan dorongan-dorongan keharusan untuk berbuat, dan Ia dengan sia-sia melawan pikiran dan kecemasan tersebut, karena sudah menjadi mekanisme kebiasaan salah yang kurang disadari.

2. Sebab-sebab

Secara umum, para ahli jiwa berpendapat bahwa yang menjadi penyebab kleptomania adalah peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, yang terjadi pada masa kanak-kanak dahulu dan adanya salah pengertian tentang nilai sosial, juga kompensasi dari depresi hebat. Faktor tersebut mencerminkan peranan yang sangat menentukan dalam terjadinya perbuatan kompulsi yang dapat dipandang sebagai kelakuan yang tidak matang dari segi sosial dan kehidupan.

Para ahli psikiatri menafsirkan sebagai berikut :

1. Penyakit ini kadang-kadang terjadi sebagai salah satu cara pengungkapan dari keadaan cemas yang terjadi akibat ketegangan jiwa yang menyerang individu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan penyakit ini dapat juga terjadi karena adanya keinginan yang pada dasarnya tidak disadari artinya dalam bentuk tidak sadar.

   (Mustafa Fahmi, 1977 ; 99)

Perlu diketahui bahwa, karena tidak adanya penjelasan secara khusus mengenai kleptomania ini, dan oleh karena kleptomania sendiri merupakan salah satu dari kepribadian kompulsi, maka dapatlah diketahui bahwa sebab-sebab kompulsi itu sendiri adalah :

1. Represi pengalaman lama, ada kalanya trauma mental dan trauma emosional
2. Ada konflik antara nafsu dan keinginan dengan ketakutan-ketakutan
3. Ada kebiasaan-kebiasaan tertentu dan ide fixed (pikiran-pikiran salah)
4. Perbuata-perbuatan kompulsif merupakan substitusi atau penggantian dari keinginan-keinginan yang ditekan.

   (Kartini Kartono, 1989 ; 121)

b. Pertanggungan jawab pengidap kleptomania dalam pencurian

Berdasarkan pengertian, sebab-sebab dan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit kleptomania yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa kleptomania tersebut adalah merupakan suatu penyakit/gangguan kejiwaan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Karena bagaimanapun tendensi dari pengidap kleptomania adalah mencuri, sebab dengan mencuri itu mempunyai kepuasan dan mendapatkan suatu kesenangan. Dan sewaktu mengerjakan perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut orang itu dalam keadaan sadar bahwa perbuatannya telah merugikan orang lain, namun ia tidak dapat atau sulit untuk menahan perbuatannya itu.

Menurut Van Bemmelen, setiap tindakan yang asusila dan merugikan dan menimbulkan ketidaktentraman dan ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, masyarakat berhak mencela dan menyatakan penolakan atas perbuatan tersebut. (R.Soehadi, tt ; 47).

Sedangkan kepribadian individu seperti kleptomania juga merupakan kepribadian anti sosial yang pada dasarnya tidak tersosialisasi. Perilaku berulang-ulang membawanya kedalam konflik dengan masyarakat. Ia tidak mempunyai loyalitas dengan kelompoknya ataupun terhadap norma-norma sosial. Ia pada umumnya egosentrik, tidak bertanggungjawab, impulsif, tidak mampu mengubah diri, tidak bertanggungjawab, baik karena pengalaman maupun karena hukuman. Toleransinya terhadap kekecewaan maupun karena cenderung menyalahkan orang lain atau memberi alasan yang tidak masuk akal mengenai perlakuannya.
(W.F Maramis, tt ; 293).

Dengan demikian tindakan yang telah dilakukan oleh pengidap kleptomania itu merupakan tindakan yang sifatnya anti sosial yaitu perbuatan yang dibenci oleh masyarakat karena perbuatannya dapat merugikan orang lain atau masyarakat.

Namun demikian menurut Guttmacher, kejahatan yang dilakukan penderita kleptomania merupakan kejahatan yang tidak mudah untuk diatasi karena berhubungan dengan keadaan neurase (syaraf). Kleptomania ini merupakan bentuk transisi dengan sifat-sifat kompulsif dan impulsif. Jenis penyakit kleptomania ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal sebagai gejala perbuatan yang didorong oleh das unbewuzte (dibawah alam sadar). Sipenderita mempunyai kemampuan untuk menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatannya adalah terlarang atau bertentangan dengan hukum, dan ia perlu untuk mengatasinya, tetapi ia selalu terlibat kedalam perbuatan tersebut dengan kesadarannya. Dengan demikian penderita kleptomania ini merupakan penderita yang dapat dipandang sebagai penderita kemalangan hidup sepanjang tidak diselesaikan penyelesaiannya. (G.W. Gawengan, 1991 ; 127).

Dalam KUHP disebutkan salah satu pasal yang berhubungan dengan unsur-unsur pertanggungan jawab, yaitu pasal 44 KUHP,

> Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum. (R . Soesilo, 1991 ; 60).

Berdasarkan pasal 44 KUHP tersebut, seseorang tidak dapat dikenakan hukuman jika ia melakukan sesuatu perbuatan terlarang apabila ternyata bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipersalahkan kepadanya disebabkan keadaan jiwanya, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas apa saja yang ia lakukan.

Kemudian menurut Van Hammel, orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu:

1. Dapat menginsyafi perbuatannya dalam alam kenyataan.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatannya tadi. (Djoko Prakoso, 1986 : 159)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut KUHP, hal tidak mampu bertanggungjawab itu adalah karena sebab tertentu. Dan hal ini sedemikian rupa hingga dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggungjawab. Maka oleh karena itulah nyata sekali, bahwa diantara perbuatan seseorang dengan keadaan jiwanya ada hubungan sangat erat. Apabila didalam pemeriksaan nampak beberapa hal yang menyangsikan jiwanya, yang diperkuat oleh keterangan ahli (psikiater), maka pelaku tidak boleh dijatuhi hukuman.

Alasan untuk membebaskan seseorang dari hukuman sebab tersebut diatas, dalam istilah hukum disebut alasan pemaaf. Dikatakan demikian karena sebelumnya perbuatan itu dilakukan oleh orang yang keadaan jiwanya kurang sehat. Itu tetap dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi pelaku tersebut tidak dikenai pertanggungjawaban tindak pidana.

Sebagai konsekuensinya orang yang tidak mampu bertanggung jawab menurut pasal 44 KUHP yaitu disebabkan akal yang tidak sehat seperti gila, cacat jiwanya, jiwanya sangat mudah atau tidak ada unsur kesengajaan (kehendak) yang tidak mampu bertanggung jawab, bukan unsur kesalahan yang tidak melawan hukum.

Dengan demikian, pengidap kleptomania ini dapat dikatakan jiwanya cacat, sehingga meski perbuatan mencurinya itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, namun baginya tetap dikatakan sebagai pelaku tindak pidana tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dikarenakan dia menderita kemalangan hidup. Ia sadar dan mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatannya tetapi ia terdorong untuk melakukan guna mencapai kepuasan bagi dirinya. Jika tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan ia akan merasa gelisa, resah, dan merasa berdosa. Sehingga dapat dipandang jiwanya cacat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan mencurinya yang sebagai tendensi dari penyakitnya. Dan terlepas dari selain itu (pencurian), karena tidak termasuk dalam kemalangan hidupnya.

c. Sanksi hukuman terhadap pengidap kleptomania dalam pencurian

Mengenai tindak pidana pencurian atau dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap hak milik dalam hukum positif (KUHP) diatur dalam pasal 362 yang merupakan pencurian biasa.

Menurut pasal 362 KUHP tersebut, seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian dan telah memenuhi semua unsur (komponen) yang ada dalam pasal tersebut, maka seseorang itu akan dikenai sanksi penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- (R. Soesilo, 1991 ; 249)

Tetapi ketentuan yang ada dalam pasal 362 tersebut dapat hapus kalau seseorang yang melakukan itu ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan keadaannya, meskipun orang tersebut memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal 362 KUHP.

Apabila kita hubungkan dengan pasal 44 ayat 1 KUHP, bagi seseorang yang mengidap kleptomania walaupun ia memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal 362 KUHP ia tidak dapat dijatuhi hukuman sebab perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, meskipun begitu ia tetap dikatakan pelaku tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun pelaku tersebut sudah dibebaskan dari hukuman, namun kalau orang tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka hakim dapat menggunakan pasal 44 ayat 2 KUHP, yaitu hakim menetapkan orang tersebut dalam rumah sakit jiwa. Didalam prakteknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini ia tetap diwajibkan memeriksa perkara dan membuat proses perbal. Hakimlah yang berkuasa penuh memutuskan tentang dapat tidaknya dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang tersebut, meskipun ia (hakim) dapat minta nasihat dari dokter penyakit jiwa (psychiater). Jika hakim berpendapat bahwa orang itu betul-betul tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana), tetapi sebagai tindakan untuk mencegah bahaya, baik bagi orangnya sendiri, maupun untuk keselamatan masyarakat, hakim dapat memerintah orang tersebut dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa. (R. Soesilo, 1991 ; 69)

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa walaupun mengidap kleptomania itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan (maksimal satu tahun), akan tetapi hal tersebut bukan merupakan hukuman, melainkan suatu tindakan kebijaksanaan dari hakim, yaitu untuk melindungi terhadap penderita itu sendiri dan juga untuk melindungi masyarakat.

Demikian juga menurut pasal 44 KUHP bahwa seseorang tidak dapat dikenakan hukuman jika ia melakukan suatu perbuatan terlarang, apabila ternyata bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya disebabkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan jiwanya (tidak mampu berfikir dengan sempurna atau kesehatan fikirannya terganggu) orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas apa saja yang ia lakukan. Akan tetapi kehampaan dari kesadaran bertanggung jawab itu tidak selalu dapat dijadikan sebab untuk membebaskan pelaku dari segala hukuman. Seperti halnya orang pengidap kleptomania yang tertendensi mencuri, namun baginya tidak akan luput dari hukuman apabila ia melakukan pembunuhan, demikian juga tindak pidana yang lain. (Mr. Tresna, 1959 ; 157)

B. Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Kleptomania dan Sebab-sebabnya

Didalam hukum Islam, tidak dijelaskan pengertian kleptomania secara khusus, akan tetapi dengan melihat tingkah laku pengidap kleptomania yang melakukan tindak pidana pencurian, dimana ia sadar dan mengetahui akan perbuatan tersebut, hanya saja sulit untuk menghindarinya, maka pengidap kleptomania itu dapat digolongkan kepada orang yang lemah pikiran, yaitu orang yang lebih tinggi kekuatan berfikirnya dari pada orang gila dan orang dungu, akan tetapi lebih rendah dari pada orang yang sempurna – biasa. Dalam hal ini meskipun lemah fikiran, namun ketika melakukan kegiatan jarimah, mereka mengetahui dan menyadari perbuatan-perbuatannya. Kelemahan fikirannya tersebut tidak dapat membebaskan dari hukuman sesuai dengan aturan-aturan umum syari'ah Islam, tetapi alasan tersebut menurut hukum Islam dapat meringankan hukuman hanya pada jarimah-jarimah ta'zir, sedang untuk jarimah-jarimah hudud dan qishas tidak ada peringanan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena mengingat gawatnya jarimah-jarimah ini dan sangat erat hubungannya dengan kehidupan perorangan serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
(Marsum, 1991 ; 180)

Sedangkan sebab-sebab kleptomania disini adalah karena fikiran penderitanya selalu dikuasai oleh gambaran fikiran tertentu serta mempunyai keinginan yang tidak bisa ditahan-tahan lagi untuk memperkuat suatu pekerjaan tertentu sebagai gema fikiran tersebut. Dimana kleptomania bertendensi mencuri, sehingga gambaran fikirannya adalah mencuri guna mendapatkan kepuasan. (Hanafi, 1995 ; 376)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengidap kleptomania adalah seseorang yang menderita lemah fikiran, yang mana fikirannya dikuasai oleh gambaran fikiran untuk mencuri serta mempunyai keinginan yang tidak bisa ditahan-tahan lagi untuk melakukan pencurian itu sebagai gema dari fikirannya yaitu guna mendapatkan kepuasan diri. Begitu pula jarimah pencurian itu ia lakukan dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang oleh hukum begitu juga ia mengetahui akibat dari perbuatannya. Dengan demikian berarti akal fikirannya berfungsi dengan baik, hanya saja lemah fikirannya yang menyebabkan ia sulit untuk menolak dari keinginannya yang kuat hanya untuk mencapai kepuasan dirinya semata.

b. Pertangungan Jawab Pengidap Kleptomania dalam Pencurian

Dalam hukum Islam memandang unsur perbuatan jarimah adalah perbuatannya orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungan jawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap jarimah yang diperbuatnya, unsur ini bisa disebut unsur moril. (Hanafi, 1995 ; 06). Dan didalam ushul fiqh orang yang disebut al-Muhkum alaih adalah orang Mukallaf, karena dialah orang yang perbuatannya dihukum untuk diterima atau ditolak dan termasuk atau tidak dalam cakupan perintah atau larangan yaitu akan akal dan pemahaman. (Abu Zahro,1994 ; 502)

Dengan demikian dasar taklif adalah akal dan pemahaman, sebagai mana dikatakan oleh Al-Amidry bahwa syarat mukallaf, haruslah berakal dan faham. Karena Taklif adalah tuntutan, maka mustahil membebani sesuatu yang tak berakal dan tidak faham seperti benda mati dan binatang. Sedangkan orang gila dan anak-anak yang hanya mempunyai pemahaman global terhadap tuntutan tanpa pemahaman yang rinci bahwa tuntutan itu merupakan perintah atau larangan yang mempunyai dampak pahala atau siksa, atau bahwa yang memerintah adalah Allah yang harus ditaati, maka statusnya untuk memahami secara rinci, sama halnya binatang/benda mati yang tidak mampu memahami tuntutan yang dasar, orang demikian dimaafkan dalam hal tidak mampu memahami taklif, karena tujuan taklif tidak saja tergantung kepada pemahaman dasar tuntutan, tetapi juga pemahaman yang rinci atas tuntutan itu. (Abu Zahro,1994; 502–503)

Namun demikian perbuatan dimana pelaku jarimah orang mukallaf yang berakal dan faham karena kemampuan si mukallaf menerima kewajiban dan hak orang itu penting untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain dan pantas untuk melaksanakannya. Tetapi terkadang terjadi seseorang yang telah mempunyai kemampuan yang sempurna mengalami halangan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurangi atau menghilangkan kemampuannya yaitu kondisi dimana seseorang yang dewasa dan berakal memperoleh halangan karena berkurangannya akal atau hilangnya akal. Adapun halangan kemampuan itu dibagi dua, yaitu :

1. Halangan alami, yaitu halangan diluar kemampuan manusia seperti gila, dungu, ayan dan lupa.
2. Halangan tidak alami, yaitu halangan terjadi karena perbuatan manusia, yang dibagi menjadi dua, yaitu :
   a. Dari diri sendiri, yaitu bodoh, mabuk, dan sebagainya.
   b. Dari orang lain, yaitu di paksa.

   (Prof. Abu Zahro ; 514)

Berkaitan dengan adanya halangan tersebut, bagi pengidap kleptomania tidak termasuk didalamnya, (terhalang kemampuannya) karena seseorang pengidap kleptomania yaitu suatu kelainan jiwa yang bertendensi mencuri itu, meski mencurinya tersebut tidak digunakan untuk mencari keuntungan semata, tetapi merupakan pengaruh dorongan yang sulit dicegah itu sebenarnya orang tersebut sadar betul bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang anti sosial dan bertentangan dengan hukum. Akan tetapi ia tidak kuasa untuk menghindari perbuatan tersebut. Dengan demikian sewaktu melakukan perbuatan mencuri, akal fikiran orang itu masih dapat berfungsi dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pikiran orang yang terkena penyakit kleptomania ini tetap dapat berfungsi dengan baik. Hal ini dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuktikan bahwa ia telah merasa melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan ia pun menyadari bahwa perbuatannya itu menjadikan orang lain teraniaya (merugikan orang lain). Dengan demikian, bagaimanapun juga orang yang mengidap penyakit kleptomania ini tetap dikatakan orang yang mempunyai kekuatan berfikir, sehingga orang tersebut termasuk orang yang mukallaf yang harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

c. Sanksi Hukuman Terhadap Pengidap Kleptomania dalam Pencurian

Sudah jelas bagi kita bahwa tindak pidana pencurian adalah merupakan tindakan yang menyangkut kepada ketentraman dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Oleh karena itu tindak pidana pencurian itu merupakan jarimah (tindak pidana) yang diancam dengan hukuman had. Yang mana hukuman had itu merupakan hak Allah, dengan demikian hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan, baik oleh perseorangan (yang menjadi korban) ataupun masyarakat yang diwakili negara.

Adapun hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun pencurian, maka fuqoha' telah sepakat bahwa hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian itu adalah hukuman potong tangan sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah, ayat 38 ;

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ط
والله عزيز حكيم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Departemen Agama RI, 1990 ; 165)

Dan para fuqoha' telah sepakat bahwa hukuman pada pencurian pertama dipotong pergelangan tangan sebelah kanan. Kalau pencurian itu dilakukan berulang kali, pada pencurian pertama dipotong tangan kanan, yang kedua kaki kiri, yang ketiga tangan kiri dan yang keempat kaki kanan. Kalau masih mencuri lagi di ta'zir (kurung). Akan tetapi Imam Hanafi berpendapat bahwa pada pencurian pertama dipotong tangan kanan yang kedua dipotong kaki kiri, pencurian yang ketiga dan seterusnya tidak dipotong, melainkan dikurung sampai bertaubat. (Marsum,1991 ; 97)

Adapun tindak pidana pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penjatuhan hukuman had atau syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi salah satunya, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut tidak dapat dikenai had, tetapi dikenakan hukuman ta'zir.

Menurut Abdul Qodir Audah, tindak pidana pencurian yang dikenai hukuman ta'zir ada 2 macam, yaitu :

a. Setiap pencurian yang syarat-syarat penjatuhan hadnya tidak lengkap atau terdapat unsur subhat, seperti mencuri harta anak, atau perkumpulan.
b. Mengambil harta dengan cara terang-terangan (dengan sepengetahuan pemilik) tetapi pemilik tidak rela dengan cara mengambilnya tersebut tidak dengan cara kekerasan yang sangat. Misalnya penipu, merampas,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mencopet. Jadi mereka tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan meskipun mereka wajib dijatuhi sanksi.

(Abdul Qodir Audah II, 1990 ; 515)

Hal ini berdasarkan sabda Rosulullah SAW :

عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال :
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ

(An – Nasa'I ; 8, tt ; 59)

Artinya : Diriwayatkan dari Jabir R.A, bahwa Rosulullah SAW, telah bersabda : penipu, perampas dan pencopet tidaklah dikenai hukuman potong tangan.

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang tidak dapat memenuhi terhadap salah satu persyaratan penjatuhan hukuman had, maka baginya tetap dijatuhi hukuman ta'zir.

Sedangkan bagi orang yang mempunyai kelainan jiwa, seperti pengidap kleptomania, apabila orang tersebut melakukan tindak pidana pencurian dan telah memenuhi syarat dan unsurnya, maka baginya dapat dijatuhi hukuman had, karena sewaktu melakukan pencurian ia dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya telah melanggar hukum begitu pula ia mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu, hanya saja ia sulit untuk mengendalikan jiwanya dalam integritasnya secara wajar. Maka dalam hal ini orang tersebut dapat dikatakan tetap mempunyai akal dan kehendak dimana perbuatan mencuri itu adalah kehendak untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai kepuasan dirinya, sehingga tetap dikatakan sebagai orang yang mukallaf dan dalam keadaan ikhtiar.

Demikian juga apabila pengidap kleptomania yang melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi untuk dapat dijatuhi hukuman had seperti jumlah barang yang tidak mencapai satu nisab, maka baginya terlepas dari hukuman had tetapi ia juga akan dikenai hukuman ta'zir yaitu sebagai hukuman pengganti dimana adanya salah satu syarat penjatuhan hukuman had yang tidak terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id